



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF
KELURAHAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat di tingkat Kelurahan, maka Pemerintah Kota Ternate telah mengalokasikan dana pemberdayaan partisipatif kelurahan yang bertujuan untuk mendukung program berdasarkan partisipasi masyarakat sehingga proses pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan dalam daerah Kota Ternate dapat tercapai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemberdayaan Partisipatif Kelurahan Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF KELURAHAN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai salah satu satuan Perangkat Daerah Kota Ternate.
6. Pemerintah Kelurahan adalah organisasi pemerintahan dibawah Camat yang dipimpin oleh Lurah dan perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kelurahan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Daftar Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah rincian daftar anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, adalah Camat dalam daerah Kota Ternate.
10. Musyawarah Perencanaan Pemberdayaan Kelurahan adalah forum musyawarah yang ada di Kelurahan dalam rangka menyusun rencana pembangunan kelurahan.
11. Dana Pemberdayaan Partisipatif Kelurahan yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana yang dikelola oleh Pemerintah Kelurahan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemberdayaan Kelurahan atau kegiatan yang telah diusulkan pada Musrenbang namun belum terakomodir yang merupakan prioritas di Kelurahan untuk pemberdayaan Masyarakat kelurahan dan dalam rangka penanganan dampak dari wabah pandemi covid-19 di masing-masing kelurahan.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang melalui prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai wadah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dan sosial dasar masyarakat.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga masyarakat yang berada di kelurahan dan merupakan mitra Pemerintah Kota Ternate dalam upaya memberdayakan masyarakat.
14. Tim Pengendali DPPK adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi proposal DPPK dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ternate yang merupakan gabungan dari berbagai Instansi Teknis terkait, antara lain : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Inpektorat, dan BPKAD.
15. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJOK adalah Ketua atau Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diberi kewenangan oleh lurah untuk bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan.
16. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJAK adalah staf kelurahan yang ditunjuk oleh lurah untuk bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur tata cara pengelolaan dana pemberdayaan pertisipatif kelurahan di daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam tata cara pelaksanaan pengelolaan dana pemberdayaan partisipatif kelurahan di daerah.

BAB III
PENGANGGARAN DPPK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran DPPK kedalam APBD yang melekat pada DPA disetiap kecamatan.
- (2) DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk disebarkan pada 78 (tujuh puluh delapan) Kelurahan di 8 (delapan) Kecamatan dalam daerah untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2021.
- (3) Alokasi dan jumlah besaran DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar: Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah), yang dialokasikan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) per kelurahan.
- (4) Berdasarkan alokasi dan jumlah besaran DPPK yang diterima, maka masing-masing kelurahan menggunakan DPPK untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan format pelaksanaan serta sasaran dan komponen DPPK, yang terdiri atas:
 - a. program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, dengan alokasi maksimal 20 % (dua puluh persen) dari total DPPK kelurahan;
 - b. program pemberdayaan masyarakat dengan alokasi maksimal 65 % (enam puluh lima persen) dari total DPPK kelurahan;
 - c. program pembinaan kelembagaan masyarakat dengan alokasi 15 % (lima belas persen) dari total DPPK kelurahan;
 - d. biaya operasional pemerintah kecamatan dari total DPPK Kecamatan dengan rincian alokasi sebagai berikut ;
 1. Kecamatan Ternate Selatan 5% (lima persen)
 2. Kecamatan Ternate Utara 3% (tiga persen)
 3. Kecamatan Ternate Tengah 3% (tiga persen)
 4. Kecamatan Ternate Barat 2% (dua persen)
 5. Kecamatan Pulau Ternate 2% (dua persen)
 6. Kecamatan Pulau Hiri 2% (dua persen)
 7. Kecamatan Pulau Moti 2% (dua persen)
 8. Kecamatan Pulau Batang Dua 2% (dua persen)
- (5) Sasaran dan Komponen Penggunaan DPPK, serta bentuk format pelaksanaan DPPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TIM PENGENDALI DAN PELAKSANA DPPK

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim

Pasal 4

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan DPPK, dibentuk Tim Pengendali Tingkat Kota, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua
Tim Pengendali Tingkat Kota

Pasal 5

- (1) Tim Pengendali Tingkat Kota selaku penanggung jawab dan pengendali program tingkat kota, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kota Ternate;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota ternate;
 - c. Para Kepala Sub Bagian dan Staf Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Ternate;
 - d. Unsur SKPD Terkait;
- (2) Tim Pengendali Tingkat Kota mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah Kota Ternate selaku penanggung jawab Program dalam tugasnya melakukan pembinaan di bidang Perencanaan dan Pengendali Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan selaku Ketua Tim Pengendali Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan dalam tugasnya mengkoordinir pengendali Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
 - c. Kepala Sub Bagian dan staf pada Bagian Pemeritahan betugas memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan membantu dalam penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan; dan
 - d. SKPD terkait dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku anggota mempunyai tugas turut serta bersama tim pengendali mengawasi usulan dan pelaksanaan kegiatan;
- (3) Tim Pengendali Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Tim Pengendali Tingkat Kecamatan

Pasal 6

- (1) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Camat bertanggung jawab atas keberhasilan Dana Pemberdayaan Partisipatif Kelurahan di wilayahnya, dengan cara :
 1. menginformasikan kegiatan DPPK kepada seluruh Kelurahan;
 2. melakukan kegiatan pemantauan;
 3. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan DPPK;
 4. menyampaikan laporan rekapitulasi kepada Tim pengendali Tingkat Kota;
 5. menyampaikan penetapan pagu anggaran DPPK per kelurahan kepada Tim pengendali Tingkat Kota.
 - b. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi pengelolaan dana, petunjuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak Kelurahan.

- (2) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan, dapat dijabat oleh Ketua atau Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku PJOK dan seorang staf Kelurahan selaku PJAK yang ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Lurah sebagai Penanggungjawab mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan Informasi Program DPPK kepada masyarakat atau lembaga Kelurahan
 - b. memasang papan pekerjaan di lokasi yang bersangkutan untuk semua pekerjaan fisik yang terkait dengan program unggulan kelurahan;
 - c. memimpin Musrenbang Kelurahan, mengesahkan DURK;
 - d. menetapkan PJOK dan PJAK;
 - e. membantu dan mengawasi pelaksanaan kegiatan serta membuat pelaporan;
 - f. menyampaikan Daftar Usulan Rencana Kegiatan dan Realisasi kegiatan atau laporan kepada Tim pengendali Kota.
- (3) PJOK dan PJAK bertanggung jawab dan mempunyai tugas :
 - a. membuat Jadwal Rencana Kerja; dan
 - b. membuat Laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB V

PENYUSUNAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

Pasal 8

- (1) PA menyampaikan daftar alokasi DPPK kepada Lurah
- (2) Daftar alokasi DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Lurah dan Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan dalam menyusun rencana penggunaan dana.
- (3) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai hasil musyawarah perencanaan pemberdayaan partisipatif kelurahan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara dengan melampirkan daftar hadir.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Bagian Kesatu
Alokasi Dana

Pasal 9

- (1) DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan pada DPA masing-masing Kecamatan dalam Kota Ternate.

- (2) Jumlah dana yang dialokasikan dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas tertinggi yang dapat dicairkan.
- (3) Penyaluran dana dilaksanakan tanpa pemotongan pajak dan Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan wajib membayar pajak sesuai ketentuan pajak.
- (4) Pembayaran pajak oleh Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak kelurahan masing-masing.

Bagian Kedua Penyaluran dan Pencairan Dana

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran dan keamanan penyaluran DPPK kepada setiap Kelurahan, PA dapat bekerja sama dengan Bank milik Pemerintah Daerah sebagai Bank Pembayar.
- (2) Bank milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Bahari Berkesan.
- (3) PT. BPRS Bahari berkesan sesuai perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas penyaluran DPPK.
- (4) Setiap Kelurahan penerima DPPK wajib membuka rekening tabungan atas nama Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan pada PT. BPRS Bahari Berkesan.

Pasal 11

- (1) Pencairan DPPK dilakukan melalui mekanisme penerbitan SPM-LS oleh PA kepada SKPKD dengan pengaturan pencairan dilakukan secara sekaligus 100 % (seratus persen), setelah Tim Pengendali Tingkat Kota menerima Dokumen dari Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan, berupa :
 - a. DURK yang telah di verifikasi oleh Tim Pengendali Tingkat Kecamatan
 - b. Pertanggungjawaban keuangan rampung atas penggunaan DPPK tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. DURK yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate selaku Ketua Tim Pengendali Tingkat Kota.
- (2) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Daftar Nominatif Penerima DPPK yang memuat nama kelurahan, besaran DPPK, dan nomor rekening tabungan setiap kelurahan;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PA.
- (3) SKPKD menerbitkan SP2D setelah diterimanya SPM-LS DPPK beserta dokumen pendukung dalam keadaan lengkap dan benar.
- (4) PA melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak PT. BPRS Bahari Berkesan untuk proses penyaluran 1 (satu) tahap kepada pihak kelurahan selaku pelaksana Kegiatan.
- (5) PT. BPRS Bahari Berkesan pada hari yang sama setelah penerbitan SP2D dari SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menyalurkan seluruh DPPK ke semua Rekening Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan sesuai mekanisme penyaluran dana yang diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 12

PA bertanggung jawab secara material atas pelaksanaan, pembayaran, kebenaran perhitungan dan penyaluran DPPK kepada Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan.

BAB VII PENGELOLAAN ASET

Pasal 13

- (1) Setiap barang hasil pengadaan dari DPPK menjadi aset kelurahan yang tercatat di masing-masing kecamatan.
- (2) Barang hasil pengadaan dari DPPK untuk kelompok masyarakat dapat diserahkan/dihibahkan dengan menggunakan Berita Acara Penyerahan Barang, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan atas pengelolaan DPPK dilaksanakan oleh Tim Pengendali Tingkat Kota yang meliputi :

- a. pemberian petunjuk pelaksanaan dan tata cara pengelolaan Dana Pemberdayaan Partisipatif Kelurahan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Dana Pemberdayaan Partisipatif Kelurahan;
- c. monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Ternate, dan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate, dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate dan Pemerintah Kecamatan yang telah diberi kewenangan untuk mengevaluasi progress kegiatan fisik dalam kapasitasnya selaku tim teknis /penelaah Progress Program Unggulan.

Pasal 15

Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan DPPK dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Ternate berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kelurahan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPPK kepada Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan tembusannya disampaikan kepada Tim Pengendali Tingkat Kota.
- (2) Dalam rangka akurasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan wajib memantau dan melaporkan kemajuan pekerjaan fisik setiap bulan.

BAB X
SANKSI

Pasal 17

Setiap kelurahan yang terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan DPPK Tahun sebelumnya, dapat ditunda atau tidak diberikan DPPK untuk tahun selanjutnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (Berita daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 379) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (Berita daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 444) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 23 September 2021

WALIKOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 455

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**



TOTO SUNARTO, S.H

PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 September 2021
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA
PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF
KELURAHAN TAHUN 2021.

Sasaran dan Komponen Penggunaan Dana pemberdayaan Partisipatif Kelurahan Kota Ternate.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, dengan jenis kegiatan antara lain :
 - a. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Kelurahan;
 - b. pendataan potensi Kelurahan;
 - c. peningkatan Kapasitas Pemerintah Kelurahan;
 - d. penunjang kegiatan administrasi dan biaya operasional Pemerintah Kelurahan berupa honor untuk PJAK, Lurah, Babinsa, dan BABINKAMTIBMNAS sesuai dengan standar honor yang berlaku;
 - e. rapat Koordinasi Lintas Sektor; dan
 - f. kegiatan pemberdayaan lainnya sesuai dengan kondisi Kelurahan;
2. Pemberdayaan masyarakat dengan jenis kegiatan antara lain :
 - a. Pengembangan usaha ekonomi produktif meliputi pembentukan dan pengembangan UKM, bantuan penguatan permodalan UKM, pembibitan tanaman pangan, lahan pertanian, pembenihan ikan dan lain-lain.
 - b. Pemberdayaan, pemanfaatan mutu pendidikan dan kebudayaan masyarakat, meliputi taman bacaan/taman pintar, Paud, kegiatan belajar masyarakat, pembinaan dan pengembangan sanggar seni dan lain-lain;
 - c. Pelatihan dan sosialisasi bidang Kesehatan, ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan, kepemudaan, bencana alam, kebakaran, dan keamanan;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, yaitu :
 - 1) Satgas Covid1-19 tingkat Kelurahan;
 - 2) Kelompok disabilitas;
 - 3) Kelompok usaha produktif UKM
 - 4) Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - 5) Kelompok usaha produktif;
 - 6) Kelompok Tani;
 - 7) Kelompok Perempuan;
 - 8) Masyarakat Miskin;
 - 9) Kelompok Nelayan;
 - 10) Kelompok Pengrajin;

- 11) Kelompok Pemuda;
 - 12) Kelompok lainnya sesuai kondisi kelurahan.
3. Pemberdayaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 4. Pembinaan kelembagaan masyarakat dengan jenis kegiatannya antara lain :
 - a. penunjang Kegiatan TP-PKK Kelurahan.
 - b. penunjang Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

WALIKOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 September 2021
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA
PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF
KELURAHAN TAHUN 2021.

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN

PEMERINTAH KELURAHAN
KECAMATAN

Pada Hari ini Tanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di.....telah dilaksanakan musyawarah Kelurahan dengan hasil sebagai berikut :

Materi Rapat :

“Membahas dan menetapkan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Pemberdayaan Partisipatif Kelurahan untuk ditetapkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK)”

Adapun keputusan hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Musyawarah Kelurahan ini dihadiri oleh Lurah dan perangkat Lurah, Ketua LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, unsur PKK dan para Ketua RT/RW di lingkungan Kelurahan..... sebanyak

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat dan dijadikan bahan seperlunya.

1. Ketua LPM
2. Perwakilan Ketua RT
3. Perwakilan Tokoh Masyarakat

Mengetahui,
Lurah.....

(.....)

NIP.

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 September 2021
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA
PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF
KELURAHAN TAHUN 2021.

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH KELURAHAN.....
KECAMATAN

Hari :

Tanggal :

Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Ternate,

Lurah

(.....)

NIP.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TANGGAL : 23 September 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA
 PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF
 KELURAHAN TAHUN 2021.

DAFTAR USULAN KEGIATAN DANA PEMBERDAYAAN
PARTISIPATIF KELURAHAN

KELURAHAN *) :
 KECAMATAN *) :
 KOTA : TERNATE
 PROVINSI : MALUKU UTARA

Dana Pemberdayaan Partisipatif Kelurahan sebesar
 Rp. digunakan untuk :

NO	U R A I A N	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan a..... b.....				
II	Pembangunan Kelurahan a..... b.....				
III	Pemberdayaan Masyarakat a..... b.....				
IV	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat a. b.				

*) Coret yang Tidak Perlu.

Disahkan Oleh,
 Lurah,

Penanggung Jawab
 Operasional Kegiatan (PJOK)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
 Camat.....

(.....)

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 September 2021
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA
PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF
KELURAHAN TAHUN 2021.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM)

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama :
NIP :
Jabatan : Pengguna Anggaran Kecamatan..... Kota Ternate
Alamat :

Sehubungan dengan penyaluran DPPK kepada Kelurahan, dengan ini saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas perhitungan dan pembayaran DPPK kepada Kelurahan sebagaimana tersebut pada SPM tanggal No,..... sebesar Rp (dh)

Demikian SPTJM ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya atas SPTJM ini.

Ternate,
Pengguna Anggaran,

WALIKOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN